

**STUDI KOMPARATIF ATAS DELIK PENGHINAAN SIMBOL-SIMBOL
AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YOGA KURNIAWAN
011800168**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YOGA KURNIAWAN
NIM : 011800168
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF ATAS DELIK PENGHINAAN
SIMBOL-SIMBOL AGAMA MENURUT HUKUM
PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. ERLENI, SH,MH

STUDI KOMPARATIF ATAS DELIK PENGHINAAN SIMBOL-SIMBOL AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Penulis,
YOGA KURNIAWAN
011800168

Pembimbing Pertama,
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLENI, SH., MH.

ABSTRAK

Simbol agama adalah “tanda atau ciri atau tanda yang memberitahukan segala sesuatu hal kepada seseorang tentang suatu agama yang mengandung maksud tertentu, karena simbol merupakan suatu objek, kejadian, bunyi bicara atau bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia”. Simbol agama yang dimaksud dalam penelitian ini tanda atau ciri yang mengandung maksud tertentu yang terdapat dalam agama tertentu, seperti simbol dari agama Islam adalah Al-Quran, ka'bah, masjid, ulama / kyai, simbol agama Kristen seperti gambar salib, burung merpati, simbol agama Budha bunga dan dupa, symbol agama Hindu swastika.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah bentuk dan spesifikasi delik penghinaan simbol-simbol agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimanakah bentuk dan spesifikasi delik penghinaan simbol-simbol agama menurut Hukum Islam.

Bentuk dan spesifikasi delik penghinaan simbol-simbol agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimasukkan dalam kelompok kejahatan penodaan agama, karena penghinaan disini mengandung sifat melecehkan, meremehkan dari suatu agama melihat kriteria mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukumnya adalah dengan pidana penjara selamanya lima tahun.

Bentuk dan spesifikasi delik penghinaan simbol-simbol agama menurut Hukum Islam dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman ta'zir yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta'zir disisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a KUHP, hal ini bila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang dilakukan dinilai ringan, tetapi di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Komparatif, Simbol, Penghinaan, Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Delik.....	12
B. Pengertian Delik Penghinaan.....	20
C. Unsur-Unsur dalam Penghinaan Simbol-Simbol Agama ...	26
BAB III. STUDI KOMPARATIF ATAS DELIK PENGHINAAN SIMBOL-SIMBOL AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM	
A. Bentuk dan Spesifikasi Delik Penghinaan Simbol-Simbol Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	36
B. Bentuk dan Spesifikasi Delik Penghinaan Simbol-Simbol Agama Menurut Hukum Islam.....	45
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk dan spesifikasi delik penghinaan simbol-simbol agama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimasukkan dalam kelompok kejahatan penodaan agama, karena penghinaan disini mengandung sifat melecehkan, meremehkan dari suatu agama melihat kriteria mengenai delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukumnya adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Bentuk dan spesifikasi delik penghinaan simbol-simbol agama menurut Hukum Islam dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman ta'zir yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman ta'zir disisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a KUHP, hal ini bila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama yang dilakukan dinilai ringan, tetapi di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penghinaan terhadap simbol-simbol agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Da'wah Islamiyah al-Azhar, Kairo, tanpa tahun.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Armansyah, *Jejak Nabi Palsu*, Mizan Publiko, Bandung, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, Media Sarana Press, Jakarta, 2007.

Dedi Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.

Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1982.

Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Dirjen Bimas Islam, Jakarta, 2011.

Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1982.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.